



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan dana kebutuhan kegiatan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal diperlukan guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan serta pengembangan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih, dan produktif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan yang meliputi:

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan operasional Perumda Air Minum;
- c. mendukung Program Hibah Air Minum; dan
- d. mendukung Program Regionalisasi Pemanfaatan Air Baku BREGAS dalam rangka:
 1. meningkatkan sarana dan prasarana Perumda Air Minum;
 2. meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum; dan
 3. meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pengembangan perpipaan.
- e. mendukung pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Percepatan Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sosial; dan
- b. ekonomi.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan Penyertaan Modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal terdiri dari Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor dan yang akan disetor.
- (2) Modal awal pendirian yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.557.801.608,65.
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar Rp89.597.166.885,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp34.597.166.885,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Program Hibah Air Minum sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).
- (4) Selain Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menganggarkan Penyertaan Modal Daerah yang meliputi:
 - a. Penyertaan Modal Daerah untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum BREGAS sebesar Rp11.026.942.242,00 (sebelas milyar dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah untuk mendukung Program Hibah Air Minum sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah); dan
 - c. Pendampingan pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Percepatan Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang sebesar Rp18.690.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) secara bertahap.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapatkan Hibah Air Minum, anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, tidak dapat diberikan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB III LAPORAN

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum menyusun laporan penyertaan modal daerah yang disusun setiap ada penyertaan modal daerah.
- (2) Laporan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati pada setiap akhir tahun buku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 74);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 90); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal ...

BUPATI TEGAL,

.....

Diundangkan di Slawi

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

.....

LEMBARAN DAERAH BUPATI TEGAL TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH: ... (... /20...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal guna meningkatkan sarana dan prasarana perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kabupaten Tegal dan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Tegal. Hanya sejak tanggal 8 Januari 2020, PDAM ini harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.

Modal awal pendirian berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.557.801.608,65. Modal ini merupakan modal awal pendirian pada saat alih status berupa aset/sarana dan prasarana Badan Pengelola Air Minum (BPAM) kepada/menjadi PDAM Kabupaten Tegal pada Tahun 1993.

Kemudian Penyertaan Modal kepada perusahaan diberikan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp89.597.166.885,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal merupakan beban Pemerintah Daerah dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Regional Bregas dan guna mendukung Program Hibah Air Minum.

Setelah adanya perubahan status PDAM Kabupaten Tegal menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah telah memberikan Penyertaan Modal kepada perusahaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendukung program-program pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan air minum dan air bersih kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Hal ini dirasa perlu untuk memberikan arah, landasan, dan dasar hukum di dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal bagi Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang profesional, terbuka, proporsional, dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip Sosial adalah bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip Ekonomi adalah bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi PDAM Kabupaten Tegal agar dapat lebih cepat mengembangkan usahanya untuk mencapai peningkatan nilai ekonomis Perusahaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal awal dimaksud dalam ayat ini berupa Aset/Sarana dan prasarana dari alih status Badan Pengelola Air Minum (BPAM) kepada/menjadi PDAM Kabupaten Tegal pada tanggal 2 Maret tahun 1993.

Ayat (3)

Huruf a

Penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang telah disetor sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp34.597.166.885,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri dari:

- a. Jaringan instalasi transmisi distribusi tahun 2000: Rp498.802.727,00
- b. 1 (satu) unit kendaraan tangki air tahun 2000: Rp183.256.000,00
- c. 2 (dua) unit kendaraan tangki air tahun 2002: Rp329.500.000,00.
- d. Pemasangan pipa distribusi utama IKK Jatinegara tahun 2006: Rp847.770.000,00
- e. Pemasangan pipa distribusi utama IKK Jatinegara tahun 2008: Rp777.700.000,00
- f. Jaringan transmisi distribusi Lebaksiu tahun 2012: Rp1.488.900.000,00
- g. Jaringan transmisi distribusi Pangkah tahun 2012: Rp1.364.502.000,00
- h. Jaringan transmisi distribusi Kramat tahun 2012: Rp1.480.191.000,00
- i. Jaringan transmisi distribusi Tarub tahun 2012: Rp2.268.754.000,00
- j. Pembangunan sistem distribusi air minum SPAM Bregas Kecamatan Dukuhturi tahun 2012: Rp4.444.000.000,00
- k. Pembangunan SPAM Bregas Kec. Dukuhturi , Kec. Talang, Kec. Balapulang Tahun 2013: Rp7.881.696.684,00
- l. Pembangunan SPAM Bregas Kec. Adiwerna, Kec. Dukuhturi Tahun 2014: Rp 171.409.000,00
- m. Pembangunan SPAM Bregas Paket 1 – 6 Tahun 2015: Rp3.563.640.894,00
- n. Pembangunan Air Bersih SPAM Bregas (Mata Air Suren dan Tenjo) Tahun 2019: Rp 4.946.715.407,00
- o. Pembangunan Air Bersih SPAM Bregas Tahun 2021: Rp1.465.595.773,00

Huruf b

Penyertaan modal untuk mendukung Program Hibah Air Minum sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) untuk mendukung Program Hibah Air Minum telah dipenuhi dan direalisasikan sampai dengan tahun 2021 dengan rincian :

1. Program Hibah Air Minum tahun 2013: Rp8.000.000.000,00
2. Program Hibah Air Minum tahun 2014: Rp6.000.000.000,00
3. Program Hibah Air Minum tahun 2015: Rp6.000.000.000,00
4. Program Hibah Air Minum tahun 2016: Rp9.000.000.000,00
5. Program Hibah Air Minum tahun 2017: Rp7.500.000.000,00
6. Program Hibah Air Minum tahun 2018: Rp1.500.000.000,00
7. Program Hibah Air Minum tahun 2019: Rp3.000.000.000,00
8. Program Hibah Air Minum tahun 2020: Rp4.500.000.000,00

9. Program Hibah Air Minum berbasis kinerja tahun 2020:
Rp5.000.000.000,00
10. Program Hibah Air Minum tahun 2021:
Rp4.500.000.000,00

Ayat (4)

Huruf a

Tambahan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp11.026.942.242,00 (sebelas milyar dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) adalah beban Pemerintah Daerah dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Regional Bregas tahun 2022 sampai dengan tahun 2028.

Total beban Pemerintah Daerah dalam SPAM Bregas sebesar Rp33.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut sudah dilaksanakan untuk pembangunan Sistem Distribusi Air Minum SPAM Bregas sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp12.526.942.242,00.

Huruf b

Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) merupakan dana yang disiapkan Pemerintah Daerah dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan kembali Program Hibah Air Minum.

Huruf c

Pendampingan pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Percepatan Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang sebesar Rp18.690.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah untuk Dana Pendampingan Urusan Bersama (DDUB) Pemerintah Kabupaten Tegal sejumlah 6.230 SR x Rp3.000.000,00.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ...